

HAK-HAK ANAK DALAM PERSPEKTIF ISLAM

HM. Budiyanto

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK)
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

ABSTRACT

Children's rights is, clearly or abstractly, something provided by their parents or guardians. Furthermore, the children's rights means the responsibility of the parents or guardians. The United Nations appoints four basic rights for children, they are the rights of life, the rights of arising and evolving, the rights of protection, and the rights of participation. Moreover, how about Islam? This article will discuss the children's rights in Islam, especially about the rights of arising and evolving, the rights of protection from purgatory, the rights of getting wealthy, the rights of education, the rights of justice, the rights of love, and the rights of play.

Keywords:

The Children's rights, Islam

PENDAHULUAN

Perserikatan Bangsa-Bangsa mulai menaruh perhatian terhadap nasib dan kesejahteraan anak-anak dengan menetapkan tanggal 12 Nopember sebagai Hari Kanak-Kanak yang dirayakan setiap tahun. Hari Kanak-Kanak tersebut bertepatan dengan tanggal ditetapkannya Deklarasi Hak-Hak Anak tahun 1989 (Pemda DIY, 1998: 2). Konvensi hak-hak anak PBB ini telah menjadi hukum internasional yang disahkan oleh 187 negara, dan Indonesia termasuk diantara yang pertama meratifikasinya pada tahun 1990.

Dalam konvensi tersebut ditegaskan bahwa ada 4 hak dasar bagi setiap anak, (Pemda DIY, 1998: 2) yaitu: pertama, hak untuk kelangsungan hidup; kedua, hak untuk tumbuh dan berkembang; ketiga, hak untuk memperoleh perlindungan; dan keempat, hak untuk berpartisipasi.

Di Indonesia, perhatian terhadap hak-hak anak ini ternyata telah lebih dulu ada dibandingkan dengan konvensi hak-hak anak PBB di atas. Terbukti bahwa pada tahun 1979, di Indonesia telah lahir UU No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Dalam UU tersebut (Bab II pasal 2) ditegaskan adanya 4 kelompok hak anak, yaitu: pertama, Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarga maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar; kedua, Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna; ketiga, Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan; Keempat, Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Bila demikian perhatian PBB dan juga Indonesia mengenai hak-hak anak, maka banyak orang yang kemudian mempertanyakan bagaimanasebenarnya hak-hak anak menurut konsep ajaran Islam itu sendiri? Pertanyaan ini muncul karena adanya keyakinan bahwa Islam adalah agama yang sempurna, tentu di dalamnya terdapat uraian yang jelas mengenai masalah yang sangat penting ini. Tulisan ini disusun dalam rangka menjawab pertanyaan ini.

Sudah barang tentu, karena tinjauannya dari segi ajaran Islam, maka yang dijadikan sumber dalam tulisan ini adalah al-Quran, al-Hadits dan pendapat-pendapat ulama Islam yang penulis kutip dari kitab-kitab *masyhur*.

KEDUDUKAN ANAK DALAM ISLAM

Ada beberapa istilah yang sering digunakan Al-Qur'an untuk menunjuk kepada pengertian "anak", antara lain kata "*al-walad*" atau "*al-aulad*" (seperti yang tercantum dalam QS.al-Balad: 3, QS.at-Taghabun: 15, QS. Al-Anfal: 28 dan QS at-Taghabun: 14), "*al-ibnu*" atau "*al-banun*" (seperti yang tercantum dalam QS. Luqman: 13, QS. Al- Kahfi: 46, QS. Ali Imron: 14), "*al-ghulam*" (seperti yang tercantum dalam QS. Maryam: 7, QS. As- Shaffat: 101). Demikian pula dalam hadits-hadits

Nabi, istilah *al-walad*, *al-aulad*, *al-maulud*, *al-ibnu*, *al-banin*, dan *al-ghulam* sering digunakan untuk memberikan pengertian anak ini, disamping kadang-kadang juga menggunakan istilah lain seperti "*at-thiflu*". Dalam sebuah hadits riwayat Bukhari-Muslim, Nabi Saw, bersabda: "Anak-anak itu bagaikan kupu-kupu surga".

Adanya ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadits yang berbicara tentang anak seperti di atas, dan sebenarnya masih banyak lagi dalam ayat atau hadits Nabi yang lain, menunjukkan betapa perhatian Islam terhadap anak. Atau dengan perkataan lain, Islam memandang bahwa anak memiliki kedudukan atau fungsi yang sangat penting, baik untuk orang tuanya sendiri, masyarakat maupun bangsa secara keseluruhan.

Dikisahkan dalam Al-Qur'an (QS. Maryam: 4-6) tentang kegelisahan Nabi Zakaria. Zakaria mengadu pada Tuhannya:

Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdo'a kepada Engkau, ya Tuhanku. Dan sesungguhnya akukhawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedang istriku adalah seorang yang mandul, maka anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Ya'qub; dan jadikanlah ia, ya Tuhanku, seorang yang diridhai.

Dari doa Zakaria ini tergambar dengan tegas bahwa salah satu fungsi dan kedudukan anak bagi orangtuanya adalah sebagai pewaris, bukan hanya pewaris dalam bidang harta benda saja, tetapi yang lebih penting adalah juga sebagai pewaris dalam perjuangan. Zakaria sangat gelisah bahwa sepeninggal dia kelak, tidak didapati orang yang bisa dipercaya untuk melanjutkan misi perjuangannya Untuk itulah tiada henti-hentinya, siang maupun malam, pagi maupun petang, Zakaria terus berdo'a untuk dikarunia anak

Apa yang dialami Zakaria, ternyata dialami pula oleh Ibrahim a s. Hal ini bisa dibaca dalam QS. as-Shaffat: 100, yang mengisahkan doa Ibrahim agar ia dianugerahi seorang anak. Kalau Zakaria akhirnya dikabulkan Allah dengan dikarunia Yahya, Ibrahimpun dikabulkan Allah dengan dikarunia Ismail.Kedua-duanya, baik Yahya maupun Ismail, dikemudian hari berfungsi sebagai penerus perjuangan ayahnya, kedua-duanya menjadi Nabi utusan Allah.

Apa yang menjadi harapan Zakaria dan Ibrahim ini ternyata juga menjadi harapan semua orangtua. Karena memang begitulah yang dinashkan dalam al-Qur'an, bahwa salah satu fitroh manusia, adalah adanya rasa kecintaan dan kerinduan kepada anak.Firman Allah dalam QS. Ali Imron: 14, "Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu pada wanita-wanita, anak- anak..."

Dalam ayat yang lain, yaitu QS.al-Furqan: 74, Allah melukiskan bahwa anak keturunan itu sebagai "*qurrata a'yun*" (penyejuk hati), sedang dalam ayat yang lain lagi (QS.Al-Kahfi: 46), digambarkan sebagai "*zinatul hayatiddunya*" (perhiasan hidup). Begitulah dalam kehidupan sehari-hari, apa yang dinashkan oleh Al-Quran ini memang benar adanya. Setiap orangtua, betapapun kaya dan tinggi jabatannya, rasanya belum lengkaphidupnya bila belum dikaruniai anak.Hidupnya terasa hambar, sunyi, sepi dan tidak bermakna.Akhirnya, iapun rela berkorban harta untuk periksa keberbagai dokter ahli kandungan, atau bahkan ke dukun-dukun, hanya sekedar untuk memperoleh anak.

Disamping itu, peran anak dalam ajaran Islam juga sebagai amal orang tua yang pahalanya tiada putus-putus dan tetap akan mengalir walaupun orangtuanya telah meninggal dunia. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah Saw.dalam sabdanya:"Apabila manusia mati, maka

putuslah amalnya kecuali dari 3 perkara, yaitu dari *shadaqah jariyah*, ilmu yang bermanfaat, dan anak shaleh yang mau mendoakannya”. (HR Bukhari-Muslim).

Dari hadits di atas, kedudukan anak disamping sebagai penerus perjuangan orangtua, pelestari keturunan dan sebagainya, tetapi juga sekaligus sebagai investasi amal bagi orangtuanya yang pahalanya terus menerus tiada henti. Itulah barangkali yang menyebabkan Allah menyebut peristiwa kelahiran anak itu sebagai sesuatu yang menggembirakan. Dalam QS. Maryam. 7 Allah SWT berfirman: “Hai Zakaria, sesungguhnya Kami memberi kabar gembira kepadamu akan (beroleh) seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya Kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia” (QS. Maryam 7).

HAK-HAK ANAK DALAM ISLAM

Umumnya orang sudah maklum, bahwa yang dimaksud hak ialah sesuatu yang mestinya didapatkan atau diperoleh untuk dirinya dari orang lain. Lawan dari kata hak ialah kewajiban, yaitu sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan dirinya untuk keuntungan orang lain. Jadi yang dimaksud hak anak ialah segala sesuatu, baik itu berupa hal yang konkrit maupun yang abstrak, yang semestinya didapatkan atau diperoleh oleh anak dari orangtuanya atau walinya. Apa yang menjadi hak anak, berarti menjadi kewajiban bagi orangtua atau walinya.

Dalam bagian pendahuluan makalah ini telah dikemukakan adanya 4 hak anak yang telah dirumuskan oleh Konvensi Hak-Hak Anak PBB, dan telah dikemukakan pula adanya 5 hak anak yang telah dirumuskan oleh UURI No 4 tahun 1979; lalu yang menjadi pertanyaan dalam tulisan ini adalah bagaimana mengenai rumusan dari ajaran Islam? Apa saja yang menjadi hak anak atas orang tua atau walinya?

Ternyata cukup banyak ayat-ayat Al-Qur’an dan hadits Nabi yang membicarakan mengenai hak-hak yang harus diperoleh anak ini, antara lain:

1. Hak untuk hidup dan tumbuh berkembang.
2. Hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka.
3. Hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan.
4. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran
2. Hak mendapatkan keadilan dan persamaan derajat
3. Hak mendapatkan cinta kasih
4. Hak untuk bermain

Demikianlah sekurang-kurangnya ada tujuh macam hak anak yang telah digariskan oleh ajaran Islam. Dan ini tidak berarti bahwa hanya 7 macam hak itu saja, sebab masih ada kemungkinan ada hak-hak yang lain yang belum tertangkap oleh makalah ini karena keterbatasan waktu.

Hak untuk hidup dan tumbuh berkembang

Ada sejumlah aturan-aturan umum dan prinsip-prinsip dasar sebagai pedoman, dimana Islam mengajarkan bahwa menjaga kelangsungan hidup dan tumbuh berkembangnya anak itu merupakan keharusan, sedangkan meremehkan atau mengendorkan pelaksanaan prinsip-prinsip dasar tersebut dianggap sebagai suatu dosa besar. Hal ini dapat dibaca dalam beberapa ayat Al-Qur’an, antara lain:

1. QS. An-Nisa’: 29

“Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS An-Nisa’; 29)

Dalam penjelasannya, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Dep. Agama, 1974: 122) menerangkan bahwa yang dimaksud larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.

2. QS. Al-An'am: 151

"Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar..." (QS. An'am: 151)

3. QS Al-An'am: 151

"Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka." (QS, Al-An'am: 151)

Dari ayat-ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa setiap anak itu punya hak untuk hidup dan tumbuh berkembang sesuai dengan fitrahnya. Hak hidup ini bukan hanya dimulai sejak anak telah dilahirkan, tetapi sejak dalam kandungan dan bahkan sejak janin belum memiliki ruh sekalipun. Artinya, Islam tidak membenarkan seseorang dengan sengaja tanpa alasan-alasan yang dibenarkan agama, untuk melakukan aborsi.

Hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka

Meskipun Allah telah melengkapi manusia dengan kecenderungan alamiyah untuk menghindari dari bahaya yang mengancamnya ternyata Allah masih juga secara tegas mengingatkan kepada setiap orang tua untuk terus menerus melindungi dan menjaga diri dan keluarganya, khususnya anak-anak dan istrinya, dari siksa api neraka. Tercantum dalam QS. At-Tahrim 6. Allah berfirman: *"Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka"* (QS At-Tahrim: 6).

Athiyah Al-Abrosyi (Abu Tauhied, 1990:2) mengomentari ayat di atas dengan mengatakan: "Apapun juga keadaan orangtua menjaga anaknya dari bahaya api dunia, maka penjaganya dari bahaya api akherat adalah jauh lebih utama."

Jadi ayat di atas mengajarkan kepada orang-orang yang beriman agar menjaga diri mereka dan keluarganya dari siksa api neraka, yaitu siksaan Allah yang akan ditimpakan di neraka kepada orang-orang yang berbuat dosa di dunia. Jadi, yang dimaksudkan dengan menjaga dalam ayat tadi ialah dengan selalu mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah serta tidak mengerjakan perbuatan yang dilarangnya. Hal ini relevan dengan sabda Nabi Saw: *"Perintahkanlah anakmu mengerjakan perintah-perintah (Allah) dan menjauhi larangan-larangan (Allah). Maka yang demikian itulah cara menjaga mereka dari siksa api neraka"* (HR Ibnu Jarir dalam Nashih Ulwan, 1985:145).

Hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan

"Nafkah" berarti "belanja", "kebutuhan pokok". Maksudnya, ialah kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya, (Kamal Muchtar, 1974: 127). Sebagian ahli fiqih berpendapat bahwa yang termasuk dalam kebutuhan-kebutuhan pokok itu, ialah pangan, sandang dan tempat tinggal; sedang ahli fiqih yang lain berpendapat bahwa kebutuhan pokok itu hanyalah pangan saja (Kamal Muchtar, 1974:127).

Para ahli fiqih, umumnya membagi orang-orang yang berhak menerima nafkah dari seseorang itu dalam 4 macam, yaitu: pertama, *nafkah ushul*, yaitu bapak, kakek, terus ke atas; kedua, *nafkah furu'*, yaitu anak, cucu, terus ke bawah; ketiga, nafkah kerabat, yaitu adik, kakak, terus menyamping; dan keempat, nafkah istri.

Dari pembagian macam orang yang berhak menerima nafkah itu, salah satunya adalah anak (nafkah *furu'*). Orang tua yang mampu berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya sampai sang anak mempunyai kemampuan untuk menafkahi dirinya sendiri. Artinya, anak yang belum mampu berhak mendapatkan nafkah dari orang tuanya yang mampu.

Adapun yang dijadikan dasar perintah memberikan nafkah ini, antara lain adalah QS. Al-Baqarah: 233, "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf." (QS Al-Baqarah: 233)

Rasulullah sangat mendorong agar setiap orangtua memperhatikan masalah nafkah keluarganya ini, dengan mengatakan, "*Satu dinar yang engkau infakkan untuk sabilillah, satu dinar yang engkau infakkan untuk memerdekakan budak, satu dinar yang engkau infakkan (sodaqohkan) pada orang miskin, dan satu dinar yang engkau infakkan (memberi nafkah) kepada keluargamu, yang paling besar pahalanya adalah yang engkau gunakan memberi nafkah keluargamu*". (HR. Muslim dalam Nashih Ulwan, 1985: 213)

Dipihak lain Rasulullah mengingatkan akan adanya dosa bagi siapa saja yang tidak menunaikan nafkah orang yang dibawah tanggungannya itu. Sabda Nabi Saw., "*Cukuplah seseorang itu berdosa bila ia menyalahkannya orang yang dibawah tanggungan (nafkahnya)*". (HR. Abu Dawud).

Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran

Bila QS. at-Tahrim: 6 memerintahkan agar orangtua menjaga dan melindungi anak-anaknya dari siksa api neraka, ini berarti iadiwajibkan untuk melakukan pendidikan dan pengajaran terhadap anak-anaknya dengan sebaik-baiknya. Sebab bagaimana anak akan terhindar dari siksa api neraka bila ia tidak tahu tentang perbuatan-perbuatan yang mendatangkan dosa? Bagaimana anak bisa tahu tentang perbuatan dosa bila ia tidak diberi didikan dan pengajaran secara cukup? Oleh sebab itu, pendidikan dan pengajaran adalah merupakan *wasilah* yang tidak boleh tidak harus diperoleh oleh setiap anak.

Sayyid Sabiq dalam Islamuna (tth.: 236) mengartikan kata "*al-wiqayah*" dalam firman Allah QS. At-Tahrim: 6 ini sebagai berikut: "*Menjaga diri dan keluarga dari api neraka adalah dengan pengajaran dan pendidikan, menumbuhkan mereka atas akhlak utama, dan menunjukkan mereka kepada hal-hal yang bermanfaat dan membahagiakan mereka.*"

Perintah Allah SWT, dalam QS. At- Tahrim: ini, telah dipertegas lagi oleh sabda Rasulullah saw. (Abu Tauhied, 1990: 3): "*Mulyakanlah anak-anakmu dan baguskanlah pendidikan mereka*". (HR. Ibnu Majah)

Berdasarkan hadits ini, maka pendidikan dan pengajaran merupakan penghormatan atas hak-hak anak. Karena memang pada hakekatnya, pendidikan adalah merupakan hak anak yang menjadi kewajiban orangtuanya. Anak kelak bisa menuntut pertanggungjawaban kepada orangtuanya, bila orangtua mengabaikan dan tidak mengindahkan kewajiban mendidik anak-anaknya.

Sehubungan dengan ini, Umar Bin Khattab, kholifah kedua dalam rangkaian al-Khulafaurrasyidun, pernah mengatakan: "*Termasuk hak anak yang menjadi kewajiban orangtua, adalah mengajarnya menulis, memanah, dan tidak memberinya rizqi kecuali yang halal lagi baik.*" (Abu Tauhied, 1990: 3)

Hak mendapatkan keadilan dan persamaan derajat

Islam memandang bahwa semua manusia, baik itu antara pria dan wanita ataupun antara yang lainnya, adalah memiliki derajat yang sama di sisi Allah. Yang membedakan antara mereka adalah tingkat ketaqwaannya semata Allah berfirman dalam QS. Al-Hujurat: 13,

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan; dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui. (QS al-Hujurat: 13)

Di sisi lain Allah telah menginstruksikan agar setiap muslim berlaku adil. Berilaku adil ini bersifat umum, artinya berlaku adil terhadap siapa saja. Allah berfirman: *"Berlaku adillah kamu, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa...."* (QS. Al-Maidah: 8).

Walaupun demikian, secara khusus Islam telah mengingatkan agar setiap orangtua berlaku adil terhadap anak-anaknya. Ibnu Qoyyim Al-Jauziyyah dalam kitab *Tuhfatul Maudud* (tth.: 179) menulis hadits riwayat al-Baihaqi yang menceritakan adanya seorang laki-laki yang duduk bersama Nabi. Tiba-tiba anak laki-lakinya datang dan ia menyambutnya dengan menciumnya serta mendudukkannya di pangkuannya. Selang beberapa waktu kemudian datangnya anak perempuannya, dan ia menyambutnya tanpa menciumnya serta mendudukkannya di sampingnya. Melihat kejadian itu, Nabi Saw. bersabda: "Kenapa tidak kau perlakukan keduanya secara adil?"

Tercantum juga dalam kitab *Subulussalam* (Bab "*Hibab*" hadits No. 1), sebuah hadits dari Nu'man bin Basyir yang mengisahkan bahwa ayahnya mendatangi Nabi saw. untuk meminta pendapat beliau mengenai pemberian yang telah diberikan ayahnya kepadanya. Nabi bersabda: *"Apakah engkau lakukan hal ini kepada seluruh anak-anakmu?" Jawab Ayah: "tidak!" Nabi bersabda: "Takutlah kamu kepada Allah, dan berbuat adillah diantara anak-anakmu". Maka Ayahku mencabut kembali pemberian itu.* (HR. Bukhari-Muslim)

Dari uraian di atas jelaslah bahwa setiap anak mempunyai hak untuk diperlakukan secara adil. Orangtua tidak dibenarkan lebih mengutamakan anak laki-laki daripada anak perempuan, antara anak sulung dengan yang lain, dst.

Hak mendapatkan cinta kasih

Sudah menjadi fithrahnya bila setiap orangtua mencintai anak-anaknya. Walaupun demikian, Islam masih juga memerintahkan agar orangtua memperlihatkan perasaan cinta kasihnya itu kepada anak-anaknya, sehingga anak betul-betul merasa bahwa orangtuanya itu mencintai dan mengasihinya. Setiap anak punya hak untuk mendapatkan dan merasakan ujud nyata dari perasaan cinta kasih orangtuanya.

Tercantum dalam kitab "*Dalilul Falihin*" (Bab *Ta'dzimu Hurumatil Muslim*, hadits no. 4 dan 5) menggambarkan bahwa Nabi Saw. benar-benar mewujudkan perasaan cinta kasihnya kepada anak-anak dengan menciumnya, dan mengkritik orangtua yang tidak pernah mencium anak-anaknya.

Dalam hadits No. 4, dari Abi Hurairah ra.ia berkata: Nabi Saw. mencium Hasan bin Ali, dan saat itu di samping beliau ada Al-Aqro' bin Habis. Al-Aqro' berkata: "Aku punya 10 oranganak, namun aku belum pernah mencium seorangpun dari mereka! Mendengar hal itu, Rasulullah kemudian berkata sambil memandang dia. *"Barangsiapa yang tidak mengasihinya, iapun tidak akan dikasihinya"*. (HR Bukhori-Muslim)

Sedang dalam hadits no. 5, dicitakan dari 'Aisyah ia berkata.

Serombongan orang Badui datang menghadap Rosulullah sawseraya berkata: "Apakah kamu mencium anak-anakmu?". Para sahabat menjawab: "Ya". Mereka berkata: "Akan tetapi, demi Allah, kami tidak mencium". Maka Rasulullah Saw. bersabda: *"Apakah dayaku, bila Allah telah mencabut rasa sayang dari hatimu* (HR. Bukhari-Muslim)

Hak untuk bermain

Anak adalah anak, bukan orangtua berbadan kecil. Artinya, menurut alamnya, usia anak adalah usia bermain. Pernyataan yang demikian dibenarkan oleh para ahli psikologi perkembangan maupun para ahli pendidikan. Untuk itu, sangatlah tidak dibenarkan bila orangtua dengan sengaja menjauhkan anak-anaknya dari dunia bermain ini. Setiap anak punya hak untuk bermain sesuai dengan tingkat perkembangan usianya. Yang penting buat orangtua adalah bisamengarahkan permainan anak ini kearah yang positif. Misalnya yang bisa memperluas pengetahuan anak.

Rasulullah saw telah memberikan contoh yang indah dalam hal ini. Diriwayatkan, pada suatu hari Nabi memimpin sembahyang berjamaah. Waktu itu datanglah Hasan dan Husain, cucu-cucu beliau. Sewaktu Nabi sedang sujud, keduanya menaiki punggung beliau, dan Nabi memperpanjang sujud sampai kedua cucu tersebut turun dari punggung. Setelah selesai sembahyang para sahabat bertanya kenapa beliau melakukan salah satu sujudnya lama sekali. Nabi menjawab: “Kedua cucu saya naik ke punggung saya dan saya tidak tega menyuruh mereka turun” (UNICEF Indonesia, 1986: 12).

Dari kejadian itu dapat diambil pengertian bahwa Nabi tidak suka menjauhkan anak-anak dari dunia permainannya, walaupun hal itu sangat mengganggu buat diri beliau. Bahkan dalam kesempatan yang lain, Nabi Saw. bersabda:

"Barangsiapa pergi ke pasar dan membeli sebuah mainan dan membawanya pulang untuk anak-anaknya, maka apa yang dilakukannya itu ibarat memberi sedekah kepada sekelompok orang yang terlantar dan sangat membutuhkannya; dan hendaklah beri lebih dahulu anak perempuan kemudian baru yang laki-laki."(Hadits Sharif).

Demikianlah Rasulullah Saw. mengibaratkan kebutuhan anak terhadap bermain seperti kebutuhan seseorang yang sangat miskin terhadap sedekah.

Penutup

Begitulah, sekurang-kurangnya ada tujuh macam hak anak yang harus diperhatikan oleh setiap orangtuanya menurut ajaran Islam, yaitu: pertama, hak untuk hidup dan tumbuh berkembang; kedua, hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka; ketiga, hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan; keempat, hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran; kelima, hak mendapatkan keadilan dan persamaan derajat; keenam, hak mendapatkan cinta kasih; dan ketujuh, hak untuk bermain.

Namun demikian, ini tidak berarti bahwa hanya ada tujuh macam itu saja yang menjadi hak anak. Dengan mengkaji ayat-ayat al- Qur'an dan hadits-hadits Nabi secara lebih mendalam, akan ditemukan pula hak-hak yang lain.***

REFERENSI

Abdullah Nashih Ulwan, 1985. *Tarbiyatul Aulad fil Islam*. Beirut: Darus Salam.

Abu Tauhid, H., 1990. *Beberapa Aspek Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga.

Ibnul Qoyyim AL-Jauziyah., t. th. *Tuhfatul Maudud bi Abkamil Maulud*. Beirut: Darul Kutub.

Ibnu 'Alan As-Shiddiqit., tth. *Dalilul Falihin*. Mesir: Maktabah Musthafa Al-Bani.

Kamal Muchlar. 1974. *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.

Muhammad Nurbina Abdul Khafidz Suwaidi, 1992. *Manhajut Tarbiyatil Nabawiyah lit Thifli*. Kuwait: Maktabah AL-Manar Al-Islamiyah.

Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta. 1998. *Pola Pembinaan Anak Shaleh di Prop. DIY*. Yogyakarta: LPTQ Prop. DIY.

Sayyid Sabiq. t. th. *Islamuna*. Beirut: Darul Kitab Al-Arabi.

Shun'ani. t. th. *Subulus Salam*. Bandung . Maktabah Dahlan.

UnicefIndonesia, tth. *Mengasuh Anak Menurut Ajaran Islam*. Jakarta: UnicefIndonesia.